



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 59/Pdt.G/2015/MS-Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Sabang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Irawan, SH., Pengacara/Penasehat Hukum, yang beralamat pada Kantor LBH IRAWAN YUSTISIA, Jalan Jend. A. Yani No. 10 Kota Atas Sabang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2015, yang telah diregister pada Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Nomor WI-A12/02/ SK/V/2015, tanggal 11 Mei 2015, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**.

m e l a w a n

TERBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Sabang, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**.

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang, Nomor 50/Pdt.G/2014/MS-Sab., tanggal 19 Maret 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No 59/Pdt.G/2015/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya Sabang, untuk dicatat dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 241.000,- (dua seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2015, Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 21 April 2015 ;

Telah membaca memori banding yang dibuat oleh Kuasa Termohon/ Pembanding dan diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang pada tanggal 11 Mei 2015, dan telah disampaikan kepada Pemohon/ Terbanding pada tanggal 18 Mei 2015;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 50/Pdt.G/2014/MS-Sab., tanggal 30 Juli 2015 bahwa Pemohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Telah pula membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Kuasa Termohon/Pembanding dan Pemohon/ Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Juli 2015. Pemohon/Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (inzage) pada tanggal 30 Juli 2015 sedangkan Kuasa Termohon/Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding, sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 50/Pdt.G/2014/MS-Sab, tanggal 06 Agustus 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dan meneliti memori banding serta berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara *a quo* terhadap alat-alat bukti dan saksi - saksi di tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Sabang yang dituangkan di dalam putusannya Nomor 50/Pdt.G/2014/MS-Sab., tanggal 19 Maret 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1436 Hijriyah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tanggal 28 April 2015 yang isinya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk ditetapkan sebagai berikut :

1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah yang lalu selama 3 (tiga) tahun sejumlah Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No 59/Pdt.G/2015/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Utang pada orang tua pembeding sejumlah 5 (lima) mayam emas ditaksir harga waktu itu sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan
4. Utang pada orang tua Pembeding untuk sewa rumah sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi harus diajukan pada tingkat pertama Mahkamah Syar'iyah Sabang bukan pada Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh. Oleh karena gugatan rekonvensi diajukan tidak tepat yaitu pada tingkat banding, maka Majelis hakim Tingkat banding Mahkamah Syar'iyah Aceh harus menyatakan gugatan rekonvensti dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 143/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957, dengan kaedah hukum "Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan pembeding satu per-satu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* posisi kasus dapat diringkaskan bahwa Pemohon/Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon/Pembeding yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 yaitu antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembeding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa alasan gugatan Pemohon/Terbanding telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembeding telah terbukti, hal ini didasarkan pada keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding yang mengemukakan bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Pembanding sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini cekcok dan berselisih sehingga antara keduanya sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Pengugat/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding membuktikan telah terjadi perselisihan antara keduanya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding sudah tepat dan benar maka haruslah dikuatkan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam masalah ini diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang di pertimbangkan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang khususnya tentang penetapan kewajiban pemberian nafkah iddah sebagai hak ex officio hakim berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama namun tentang jumlah nominal nafkah iddah tidak sependapat dan perlu ditetapkan kembali ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding Mahkamah Syar'iyah Aceh penerapan hak ex officio hakim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dipertimbangkan kewajiban mut'ah sebagai konsekwensi bagi Pemohon/ Terbanding dengan adanya cerai talak ;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya kewajiban mut'ah dan nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No 59/Pdt.G/2015/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat, selain didasarkan pada kepantasan dan penghasilan Pemohon/ Terbanding, pemberian mut'ah juga agar dapat menghibur isteri dan untuk mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian tersebut. Hal ini sesuai pula dengan pendapat DR. Wahbah Al Zuhaily dalam kitabnya Fiqh Al Islami wa Adillatuhu juz VII yang diambil alih menjadi pendapat majelis Artinya: Pemberian mut'ah agar bisa menghibur hati isteri dan untuk meringankan kepedihan akibat cerai talak itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dengan memperhatikan status sosial Pemohon/Terbanding yang pekerjaannya tidak tetap, serta memperhatikan pula kekecewaan Termohon/ Pembanding yang telah hidup sebagai suami isteri selama dua puluh tahun lebih yang akan diceraikan oleh Pemohon/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat besarnya nafkah iddah yang pantas diberikan kepada Termohon/Pembanding dengan memperhatikan penghasilan Pemohon/terbanding adalah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan besarnya mut'ah adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kepada Pemohon/Terbanding harus dihukum untuk memberikan kepada Termohon/Pembanding berupa nafkah iddah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 50/Pdt.G/2014/MS-Sab., tanggal 19 Maret 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1436 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan seperti yang dipertimbangkan di atas sehingga amarnya berbunyi seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 50/Pdt.G/2014/ MS-Sab., tanggal 19 Maret 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1436 Hijriyah sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang;
 3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya Sabang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No 59/Pdt.G/2015/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 05 Zulqaidah 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.**, Ketua Majelis **Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, S.H.**, dan **Drs. H. Muhtadi, M.H.**, Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1436 *Hijriyah* dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **M. Nasir**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

D.t.o

Drs. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

D.t.o

Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, S.H.

Panitera Pengganti

D.t.o

Drs. H. Muhtadi, M.H.

D.t.o

M. Nasir

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp	139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
3. Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 27 Agustus 2015

Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

dto

Drs. H. YUSTAN AZIDIN S.H, M.H

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No 59/Pdt.G/2015/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)